

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Melalui Jasa *Go-Food*

Bung Hijaj Sulthonuddin¹ Ai Mutmainah Sabani²

STAI Al Musaddadiyah Garut

bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

ai.muthmainah.1904@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.579](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.579)

Abstrak

Fitur layanan *Go-food* dalam aplikasi *Go-jek* merupakan layanan jual beli antara konsumen dengan penjual melalui prantara pengemudi *Go-jek*. Ketertarikan mengkaji layanan *Go-food* adalah adanya perbedaan pendapat dalam perspektif hukum islam mengenai keabsahan jual beli menggunakan layanan tersebut.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli melalui jasa *Go-food*, mekanisme jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek*, serta untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Syari'ah tentang jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek*. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek* pada dasarnya sama dengan jual beli online seperti biasa. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, jual beli melalui jasa *Go-food* masuk kedalam akad Ba'i As-Salam, bisa juga menggunakan akad istishna dan akad qardh. Selain itu, jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah sesuai dengan prinsip jual beli, sehingga jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek* boleh dan halal.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Gojek, Gofood*

Abstract

The Go-food service feature in the Go-jek application is a buying and selling service between consumers and sellers through Go-jek driver intermediaries. The interest in studying Go-food services is that there are differences of opinion in the perspective of Islamic law regarding the validity of buying and selling using the service.

The purpose of this study is to find out the buying and selling system through Go-food services, the mechanism of buying and selling through Go-food services in the Go-jek application, and to find out the perspective of Sharia economic law on buying and selling through Go-food services in the Go-jek application. This research is included in the type of qualitative research with data collection techniques used, namely

interviews, observation, and documentation. From this data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, then conclusions.

Based on the results of this study, it was found that the mechanism of buying and selling through Go-food services in the Go-jek application is basically the same as buying and selling online as usual. In the perspective of Islamic economic law, buying and selling through Go-food services is included in the Ba'i As-Salam contract, it can also use the istishna contract and the qardh contract. In addition, the sale and purchase has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling and is in accordance with the principles of buying and selling, so that buying and selling through Go-food services in the Go-jek application can and is halal.

Keywords : Sharia Economic Law, Buying and Selling, Gojek, Gofood

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi sekarang membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Teknologi sekarang sudah mengandalkan internet sebagai sarana untuk mengakses informasi. Fasilitas internet memungkinkan orang tidak hanya untuk bertukar informasi saja, tetapi juga digunakan sebagai sarana aktivitas perdagangan (Purwanto, 2020). Perubahan era yang semakin canggih ini, sanggup menghasilkan kegiatan jual beli semakin modern contohnya jual beli online dan banyaknya transaksi yang memakai media elektronika yang bersifat pesanan (Yanti, 2019). Salah satu layanan yang sangat diminati orang saat ini yaitu jual beli online melalui E-Commerce (Melina, 2021).

E-Commerce merupakan sebuah pasar online dengan struktur pasar yang kompetitif sempurna untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus meningkat dan fitur pasar yang benar-benar kompetitif. *E-Commerce* yang paling populer dikalangan remaja dan dewasa adalah PT *Go-jek* Indonesia dengan aplikasi Bernama *Go-jek* .

Go-jek merupakan perusahaan teknologi transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan ojek berbasis online. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2010 dan meluncurkan aplikasi mobil pada awal 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. *Go-jek* juga menyediakan berbagai layanan seperti Goride, *Go-food*, Gocard, Gosand , Gomart dan Paylater. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Playstore dan Appstore.

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi *Go-jek* adalah *Go-food*. Dimana pengguna/konsumen aplikasi *Go-jek* dengan layanan *Go-food* dari tahun ke tahun terus meningkat. Terdapat 15.000 restoran yang dapat di akses melalui aplikasi *Go-jek* . Di dalam aplikasi *Go-food* terdapat tiga fitur yaitu near me, add not, suggest a restoran/warung. Near me adalah fitur untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pelanggan tersebut. Add not adalah fitur untuk memperjelas pesanan, apabila pelanggan mempunyai keinginan khusus pada makanan yang di pesan di fitur ini, misalnya goreng kering, tidak pake bawang, tidak pedas, dan lainnya. Sugess a restoran atau warung yaitu apabila restoran

favorit dari pelanggan tidak ada dalam daftar, pelanggan tersebut dapat menyarankan restoran yang diinginkan dengan menulis nama restoran pada fitur ini.

Hanya dengan membuka fitur *Go-food* di aplikasi *Go-jek*, konsumen dapat memesan makanan dari restoran yang sudah bekerja sama dengan *Go-jek*, makanan akan dipesan dan langsung diantarkan oleh *Go-jek*. Restoran yang dapat dipesan makanan melalui fitur *Go-food* dipastikan telah mendaftarkan ke perusahaan *Go-jek*, dalam hal ini restoran telah bekerjasama dengan *Go-jek* dalam fitur *Go-food* dimana restoran di klaim sebagai sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran dengan imbalan/upah. Setelah diverifikasi oleh perusahaan *Go-jek*, restoran sudah bisa menerima pesanan melalui fitur *Go-food*. Dalam aplikasi tersebut juga disuguhkan harga-harga sesuai kebutuhan kita, mulai dari harga yang murah hingga harga yang mahal. Namun harga dalam aplikasi tersebut dapat berubah dalam sewaktu-waktu sesuai dengan pihak restoran yang bersangkutan. Biasanya pihak restoran merubah harga karena pihak restoran belum memasukan biaya *service fee* yang sudah menjadi ketentuan pihak *Go-jek*

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa dalam fitur layanan *Go-food* terdapat akad jual beli, qardh dan akad wakalah antara konsumen (pelanggan) dengan penjual melalui pelantara pengemudi *Go-jek*. Terkait hal tersebut terdapat perbedaan pendapat dalam perspektif Hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan *Go-food* pada aplikasi *Go-jek* tersebut. Dalam mekanisme transaksi *Go-food*, pelanggan terlebih dahulu memiliki aplikasi *Go-jek* untuk bisa memesan makanan via *Go-food*. Setelah itu, pelanggan memilih fitur *Go-food* dan cukup memilih restaurant pada aplikasi, memilih menu makanan yang akan dipesan. Kemudian secara otomatis muncul total harga yang harus dibayar. Ketika pelanggan sudah memilih menu makanan yang diinginkan, informasi kemudian terkirim ke server *Go-jek* dan sistem informasi *Go-jek* meneruskan informasi kepada driver *Go-jek* yang berada dekat lokasi restaurant. Setelah itu, driver *Go-jek* menerima orderan, memesan makanan yang dipesan pelanggan dengan membayarkan terlebih dahulu pesanan tersebut. Setelah itu driver mengantarkan makanan ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan. Dari jasa membelikan dan mengantar makanan tersebut, *Go-jek* akan menerima fee dari jasa tersebut. Fee tersebut dihitung dari jarak per/km. Semakin jauh tempat tinggal pelanggan, semakin banyak *fee* yang diterima oleh driver *Go-jek*.

Namun, spekulasi peneliti tentang aktivitas jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek* mengandung ketidakpastian (*gharar*), seperti insiden dari jual beli melalui jasa *Go-food* tidak diberikan hak untuk mengembalikan pesanan jika tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera pada gambar, dan juga jual beli melalui jasa *Go-food* ini apakah bisa menggunakan akad lain selain akad salam karena dalam aplikasi *Go-jek* ini terutama dalam fitur *Go-food* sudah semakin maju dimana transaksi antara pelanggan dan driver atau pelanggan dengan pihak restaurant tidak hanya bisa dibayar dimuka atau tunai. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Jual Beli Melalui Jasa *Go-food*”.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang di identifikasikan yaitu sebagai berikut :

1) Bagaimana sistem jual beli melalui jasa *Go-food*?

- 2) Bagaimana mekanisme transaksi melalui jasa *Go-food*?
- 3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli melalui jasa *Go-food*?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui sistem jual beli melalui jasa *Go-food*.
- 2) Untuk mengetahui mekanisme transaksi melalui jasa *Go-food*.
- 3) Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang jual beli melalui jasa *Go-food*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang jenis penelitian temuannya tidak didapatkan dari teknik statistik atau bentuk hitungan lainnya (Sugianto, 2020). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*liblary research*), karena masalah yang diteliti dapat diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang relevan.

3. Kajian Teori

3.1. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu*, yang kemudian berbentuk mashdar menjadi hukman. Berdasarkan akar kata *hakama* kemudian muncul kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan (E. I. Syaripudin & Putri, 2022). Hukum dalam bahasa Arab "*hukm*" berarti norma atau kaidah yang ukuran, patokan, tolak ukur, dan pedomannya digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia (E. I. Syaripudin & Nurul, 2022).

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan pergaulan dan hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ekonomi juga dapat disebut dengan *Al-Iqtishad*, yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin (E. I. Syaripudin & Izzan Ahmad, 2022). Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi masyarakat berdasarkan aturan agama Islam berbasis tauhid yang terkandung dalam rukun Iman dan Islam (Rahmanto, 2022).

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur oleh peraturan agama Islam dan didasarkan pada tauhid sebagaimana terangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam (E. I. Syaripudin, 2022). Hukum ekonomi Islam sebagai norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya yang berkaitan dengan manusia untuk menjamin kelangsungan hidup atau mengenai kegiatan ekonomi manusia. Hukum ekonomi Islam memiliki empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas (Palang Karya, 2020).

3.2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual dan juag berarti beli. Secara etimologi, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Shobirin, 2016). Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu penggantian atas dasar saling kerelaan (Fadila, 2019).

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).

Ayat di atas sebagai dasar hukum dari jual beli yang bermakna bahwa Allah menghalalkan jual beli dengan tidak ada riba didalamnya tetapi harus berdasarkan saling suka. Mengenai jual beli, nabi Muhammad SAW juga telah menyampaikan membenaran akan bolehnya jual beli yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa'ah Ibn Rafi' r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya 'pekerjaan apakah yang paling baik?' beliau menjawab 'pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli baik'.” (HR. Al-Bazzam dan Al-Hakim).

Selain dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, para ulama fiqh dari dulu hingga sekarang telah sepakat dengan adanya kaidah yang mengatur mengenai muamalah yaitu, “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Dari ketiga dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan kaidah syari'at Islam diperbolehkan (Rachmat, 2001). Dalam jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun yang pertama yaitu Akad (Ijab Qabul) adalah ikatan lisan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Adapun syarat sahnya ijab qabul dalam kitab fiqh, yaitu di antara keduanya (ijab dan qabul) tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu yang lama, kecuali hanya sesaat dan tidak ada kata ajnabi di antaranya, ijab qabul harus memiliki arti yang sama, yaitu salah satu dari keduanya pantas mendapat jawaban yang sesuai dari yang lain, ijab qabul tidak tergantung pada suatu kejadian, dan ijab qabul tidak dibatasi waktu perikatannya.

Kedua yaitu Subjek (Orang yang Berakad atau Penjual Pembeli) adalah orang yang melakukan akad jual beli. Syarat sahnya penjual dan pembeli, yaitu beragama Islam, berakal sehat, dengan kehendak sendiri, baligh atau dewasa, dan keduanya tidak mubazir.

Ketiga yaitu Objek atau Ma'kud 'Alaih (Produk) adalah produk yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya akad jual beli. Produk yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui produk, produk yang di akadkan ada di tangan, dan mampu menyerahkan. Dengan demikian, segala bentuk jual beli hukumnya adalah boleh, selama jual beli tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalamnya dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli (Shobirin, 2016).

3.3. *Go-jek*

Go-jek adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Menurut Fandy Tjiptono 2012 manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Sedangkan menurut Umar 2003 jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangibel (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

Setelah sukses dengan ojek online nya, *Go-jek* kemudian menambahkan beberapa fitur tambahan yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis ini. Fitur tambahan itu berupa pesan antar makanan (*Go-food*), mengirim barang (*go-sand*), jasa angkut barang (*go-box*), jasa antar menggunakan mobil (*go-car dan go-blubir*), jasa embelian tiket agar pelanggan tidak perlu repot mengantri (*gotiks*), perawatan salon (*goglam dan gomasage*) sampai dengan jasa membersihkan rumah (*gocline*).

Dengan kemudahan yang diberikan, *Go-jek* semakin dikenal masyarakat jakarta pada masa itu. Kemudian di akhir tahun 2015 sekitar bulan november *Go-jek* mulai masuk di yogyakarta dan aplikasinya mulai bisa diunduh dan dipungsikan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa menjadi driver *Go-jek* tidak lah mudah, perlu adanya seleksi yang ketat.

Go-jek memiliki tiga nilai yang dianut yaitu : Kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Kecepatan memiliki definisi melayani dengan cepat dan terus belajar dan berkembang dari pengalam. Inovasi memiliki definisi terus menawarkan teknologi baru untuk mengubah hidup konsumen. Dampak sosial memiliki definisi memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat indonesia.

Untuk menjadi driver *Go-jek* perlu melalui beberapa tahapan seleksi mulai dari pendaftaran secara online atau sms ke nomor kontak person, kemudian mengambil formulir dan mengisinya dialamat outlet sesuai kota. Setelah lolos tahapan pendaftaran dan telah memenuhi syarat setelah melalui cek fisik dan interview, masuk ke tahapan training yang dilakukan selama beberapa waktu. Materi tarining yaitu pelatihan produk/tentang *Go-jek* , pelatihan android, pelatihan rekening ponsel. Selain beberapa tes yang dilakukan untuk personal drivernya, kendaraan yang di pakai oleh calon driver juga perlu dilakukan pengecekan. Tahapan pengecekan yang dilakukan adalah pengecekan fisik kendaran bermotor meliputi STNK, SIM/KTP, pengecekan lampu utama motor, lampu rem depan belakang serta sen harus menyala semua dan khusus sen harus berkedip, bukan kenalpot recing/bobokan, untuk pengecekan yang tidak wajib yaitu jas hujan dan sarung tangan. Setelah lolos semua tahapan, driver *Go-jek* diperkenankan untuk mengambil atribut berupa

aplikasi berbasis android dan sudah di instal khusus untuk driver, selanjutnya mengambil helm dua buah jaket.

Dengan tahapan seleksi yang begitu ketat, diharapkan para driver bisa melayani pelanggan dengan baik. Dengan pelayanan yang baik maka pelanggan akan merasa puas dan akan menambah loyalitas dari pengguna *Go-jek*. Hal ini akan menambah eksistensi *Go-jek* sebagai salah satu ojek online yang ada di Indonesia.

Fitur yang paling sering digunakan sebagian besar pengguna *Go-jek* setiap harinya adalah *Go-food*, Karena *Go-food* memang pelayanan antar makanan di Indonesia yang pertama. Walaupun inovasi pesan antar makanan sudah ada sejak dulu, namun pesan antar makanan yang sudah ada hanya disediakan oleh restoran yang menyediakan pelayannya tersebut, bukan untuk semua restoran. Disini, peran *Go-jek* sebagai pionir pesan antar makanan yang pertama di Indonesia. Melalui *Go-food* masyarakat dapat memesan berbagai jenis makanan, asalkan restoran yang dituju telah bekerja sama dengan. Hal ini pun akan juga sangat menguntungkan bagi pemilik tempat makan, karena akan semakin memperlancar pemesana produk makanan dari restoran tersebut.

4. Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum *Go-jek*

Kegiatan *Go-jek* bertumpu pada tiga nilai pokok; kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para driver *Go-jek* mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi *Go-jek*.

Go-jek adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Menurut Fandy Tjiptono 2012 manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Sedangkan menurut Umar 2003 jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

Setelah sukses dengan ojek online nya, *Go-jek* kemudian menambahkan beberapa fitur tambahan yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis ini. Fitur tambahan itu berupa pesan antar makanan (*Go-food*), mengirim barang (*go-sand*), jasa angkut barang (*go-box*), jasa antar menggunakan mobil (*go-car* dan *go-blubir*), jasa embelian tiket agar pelanggan tidak perlu repot mengantri (*gotiks*), perawatan salon (*goglam* dan *gomassage*) sampai dengan jasa membersihkan rumah (*gocline*). Dengan kemudahan yang diberikan, *Go-jek* semakin dikenal masyarakat Jakarta pada masa itu. Kemudian di akhir tahun 2015 sekitar bulan november *Go-jek* mulai masuk di Yogyakarta dan aplikasinya mulai bisa diunduh dan dipungsikan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa menjadi driver *Go-jek* tidak lah mudah, perlu adanya seleksi yang ketat.

Go-jek memiliki tiga nilai yang dianut yaitu : Kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Kecepatan memiliki definisi melayani dengan cepat dan terus belajar dan berkembang dari

pengalam. Inovasi memiliki definisi terus menawarkan teknologi baru untuk mengubah hidup konsumen. Dampak sosial memiliki definisi memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.

4.2. Sistem Jual Beli Melalui Jasa *Go-food* di Aplikasi *Go-jek*


Sistem yaitu suatu elemen yang berkaitan atau variabel yang terorganisir, saling berkaitan dan saling tergantung satu sama lain, atau dapat diartikan juga sebagai kerjasama suatu perusahaan dengan pihak-pihak lain yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem ini melibatkan beberapa pihak yaitu PT.*Go-jek* Indonesia, merchant, driver dan konsumen. Hubungan transaksi antara pihak berbeda-beda, PT.*Go-jek* dengan merchant mempunyai ikatan dimana keduanya saling membutuhkan untuk terlaksananya layanan ini, driver dan pelanggan mempunyai kontrak sewa jasa driver untuk membeli dan mengantarkan makanan. Driver dan merchant hubungannya jual beli produk yang dipesan pelanggan.

Adapun sistem bagi hasil bagi pemilik restoran beberapa pengusaha kuliner juga melakukan penyesuaian tarif *Go-food* supaya biaya produksi dan keuntungan tak terbebani bagi hasil Go Food. Di mana penjual bisa menaikkan harga jual menu di *Go-food* sebanyak 20-30 persen dari penjualan konvensional. Jadi dari harga normal Rp 10 ribu, bisa dijual mencapai Rp 13 ribu. Di mana komisi ke Gojek adalah Rp 2.600. Dengan begitu artinya dari menu seharga Rp 13 ribu dan dikurangi komisi Gojek sebesar Rp 2.600, penjual masih bisa mendapatkan penghasilan Rp 10.400, lebih besar daripada harga penjualan normal. Untuk itulah dalam menetapkan harga-harga di menu *Go-food*, penjual harus memperhitungkannya dengan kewajiban bagi hasil Go Food.

Agar perhitungan bagi hasil *Go Food* maksimal, keberadaan layanan *Go-Resto* memang sangat tepat. Semakin memudahkan, seluruh proses transaksi *Go-Resto* berjalan dengan metode pembayaran digital menggunakan *Go-Pay*. Pemilik restoran dan pihak driver akan saling memberikan PIN verifikasi saat hendak membayarkan pesanan.

Nantinya di setiap hari kerja, tim *Go-Resto* akan mengirimkan laporan penghasilan restoran penjual dalam sehari. Melalui laporan yang dikirim melalui email itu, penjual tak perlu lagi repot-repot mengurus pembayaran tagihan *Go-food*, karena besaran uang yang ditransfer ke rekening restoran atau rekening pengelola sudah dikurangi dengan komisi.

4.3. Mekanisme Jual Beli Melalui Jasa *Go-food* di Aplikasi *Go-jek*



4.4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Melalui Jasa *Go-food* di Aplikasi *Go-jek*

4.4.1. Akad yang Digunakan

Jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek* hukumnya sama dengan bai' al-ghaib 'ala ash-shifat yaitu jual beli yang tidak terlihat secara fisik, tetapi diterangkan mengenai sifat-sifatnya (spesifikasinya). Jika dilihat dari sistem jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek*, jual beli ini merupakan penerapan dari akad salam, akad istishna, dapat diketahui bahwa istishna merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad salam. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Jika akad salam pembayaran harus di muka, maka akad istishna" pembayaran dapat di awal, dengan cara cicilan atau dibayar di belakang. Juga dapat menggunakan akad qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara driver dengan pihak pembeli yang mewajibkan pihak pembeli untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat driver mengantarkan pesanan. Adapun dalil yang memperbolehkan untuk melakukan jual beli menggunakan akad salam, yaitu terdapat pada hadis nabi Muhammad SAW :

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda ‘Barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas’ (diketahui oleh kedua belah pihak)”. (Muttafaqun ‘alaih)

4.4.2. Identifikasi Pemenuhan Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Akad (Ijab Qabul)

Dalam hukum Islam, pernyataan akad (ijab qabul) dapat dilakukan dengan lisan, tulisan (surat menyurat), melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu seperti telepon atau handphone. Dalam proses jual beli melalui jasa *Go-food* tidak dilakukan dalam majlis secara rill, melainkan melalui dunia maya secara online. Sehingga tidak bertatap muka secara langsung dan tidak saling mendengar antara pembeli dan penjual, karena adanya sistem yang dibuat oleh *Go-jek* yang mewakilkan kepada driver selama proses jual beli melalui jasa *Go-food* berlangsung.

Salah satu syarat dalam jual beli salam yaitu menyebutkan deskripsi barang secara spesifik (Tim Laskar Pelangi, 2015). Dalam akad istishnapun hampir sama dengan akad salam hanya saja dalam akad istishna pembayaran dengan cara cicilan atau di bayar di belakang. Sedangkan dalam akad qardh yaitu jual beli dengan cara meminjam terlebih dahulu seperti pelanggan menggunakan uang driver ketika membeli makanan makan pelanggan membayar ke pihak driver bukan ke pihak restoran. Namun dalam akad jual beli melalui jasa *Go-food* ini tetap terdapat deskripsi mengenai barang secara spesifik, seperti jenis barang, merk,

kualitas, dan kuantitasnya. Selain itu, dalam jual beli melalui jasa *Go-food* juga disebutkan waktu dan tempat pengiriman produk makanannya. Pengiriman produk tersebut dikirim melalui driver, dalam pengirimannya akan disebutkan estimasi waktu yang dibutuhkan driver untuk melakukan pengiriman kepada pihak pembeli. Estimasi waktu pengiriman tergantung jarak yang harus ditempuh.

Dengan demikian, jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek* sudah memenuhi rukun dan syarat akad (ijab qabul) karena adanya pembeli melakukan checkout dan membuat pesanan atau pembeli membayarkan uangnya dan penjual mengirimkan pesannya melalui driver, hal tersebut menunjukkan akad (ijab qabul) telah terjadi antara penjual dan pembeli.

2) Subjek (Orang yang Berakad atau Penjual dan Pembeli)

Untuk melakukan jual beli, penjual dan pembeli harus ada bukan harus hadir ditempat yang sama. Sebagaimana jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek*, penjual dan pembelinya ada namun tidak hadir ditempat yang sama karena digantikan dengan mesin secara langsung. Dengan kata lain, orang-orang yang berakadnya (penjual dan pembeli) ada tetapi tidak saling bertemu secara langsung atau face to face.

Pada umumnya, orang yang berakad atau penjual dan pembeli harus memenuhi syarat jual beli yakni harus mencapai pada tingkat Mumayyiz. Oleh karena itu, jika akad dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai Mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafiyah menyatakan bahwa “orang yang berakad harus baligh, berakal sehat, dapat menjaga agama, dan hartanya” (H. Suhartono, 2010).

Di dalam proses jual beli melalui jasa *Go-food* ini, masing-masing pihak yang terlibat telah memenuhi kategori tamyiz dan mampu menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik. Hal ini yang tidak dapat dimungkinkan untuk dilakukan oleh orang yang tidak waras ataupun anak kecil. Dengan demikian rukun dan syarat orang yang berakad dalam jual beli melalui jasa *Go-food* ini telah terpenuhi.

3) Objek atau *Ma'kud 'Alaih* (Produk)

Adanya produk yang dipajang di laman fitur *Go-food* di Aplikasi *Go-jek* merupakan bukti penjual memiliki produk yang dijual dan adanya pembayaran merupakan bukti pembeli memiliki uang. Adapun syarat-syarat barang yang diperjual belikan yaitu harus suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan barangnya diketahui. Harus suci dan bermanfaat artinya barang yang diperjual belikan harus barang halal dan bermanfaat secara syariat. Dapat diserahterimakan artinya tidak ada spekulasi. Barangnya diketahui artinya barangnya harus jelas kriterianya, diketahui keberadaannya, dan jelas harganya. Di dalam aplikasi *Go-jek*, produk yang dijual sangat beragam. Pembeli dapat memilih barang yang memenuhi syarat-syarat jual beli sehingga syaratnya bisa terpenuhi. Syarat jual beli itu berlaku untuk produk yang akan dibeli, bukan seluruh produk yang dijual.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam sehingga jual beli tersebut dapat dilakukan.

4.4.3. Identifikasi Pemenuhan Prinsip-Prinsip Jual Beli

1. Saling Ridha atau Suka Sama Suka

Karena dalam proses jual beli *Go-food* penjual dan pembeli sudah saling ridha dalam melakukan transaksi dengan ketentuan yang mengikat masing-masing pihak, seperti penjual bersedia menjual barangnya di bawah harga pasar dan pembeli bersedia membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan ketentuan dan deskripsi barang yang sudah dijelaskan oleh penjual melalui aplikasi *Go-jek* .

2. Unsur Riba

Dalam jual beli *Go-food* tidak mengandung unsur riba karena jual beli tersebut tidak ada tambahan yang disyaratkan kepada siapapun dan jual beli yang dilakukan juga atas dasar saling ridha atau suka sama suka. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa jual beli *Go-food* di aplikasi *Go-jek* sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba.

3. Komoditas Bukan yang Diharamkan

Di dalam jual beli *Go-food* di aplikasi *Go-jek* , barang yang dijual sangat beragam mulai dari barang yang halal sampai yang bersifat pasti dan bersifat spekulasi. Pembeli dapat memilih barang yang halal sehingga prinsip ini bisa terpenuhi. Prinsip ini berlaku untuk barang yang akan dibeli, bukan seluruh barang yang dijual sehingga tidak diharuskan aplikasi *Go-jek* terbebas dari barang haram agar jual beli menjadi mubah dan boleh dilakukan.

4. Unsur *Gharar* (Ketidak Pastian) dan Maisyir (Judi)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan melalui kuesioner kepada para pembeli *Go-food*, terdapat kasus yang sering dialami oleh para pembeli *Go-food* di aplikasi *Go-jek* yaitu pada saat ingin men-checkout produk yang diinginkan sering mengalami kegagalan karena faktor gangguan internet dan waktu yang disediakan sangat singkat sehingga mengakibatkan pembeli kehabisan produk.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi *gharar* (ketidak pastian) didasarkan pada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).

Selain itu, mengenai stok produk yang disediakan di restoran dalam *Go-food* terbatas dan waktunya juga sangat singkat, hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh para pengusaha untuk menarik konsumen dan tidak termasuk dalam kategori maisyir. Karena dalam *Go-food*

tidak ada acuan dan tidak ada uang yang dipertaruhkan oleh penjual dan pembeli dalam hal untuk memperoleh kelipatan nilai atau barang.

Dalam waktu penyerahan barang juga sudah jelas dimana pihak *Go-jek* telah menetapkan waktu tertentu yang harus ditepati oleh penjual dalam mengirim barang hingga barang sampai ke alamat pembeli. Jika waktu tersebut tidak dapat ditepati oleh penjual dan barang tidak sampai pada waktu yang dicantumkan, maka pihak *Go-jek* akan membatalkan transaksi secara otomatis dan mengembalikan uang pembeli melalui GoPay.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli *Go-food* di aplikasi *Go-jek* tidak mengandung unsur *gharar* dan *maisyir*.

5. Unsur Tipuan

Dalam hasil wawancara, terdapat kasus lain yang dialami oleh para pembeli *Go-food* di aplikasi *Go-jek* yaitu barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan oleh penjual. Di dalam jual beli *Go-food* di Aplikasi *Go-jek*, jika pedagang memenuhi kriteria barang yang dijual sesuai deskripsi yang dicantumkan pada *Go-food* maka tidak ada unsur penipuan dalam jual beli tersebut.

5. Kesimpulan

Praktek jual beli melalui jasa *Go-food* sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jenis jual beli as-salam, *istishna* dan *qardh*. Mengenai akad yang terjadi antara driver dengan costuner serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak *Go-jek* yang menarik sorotan sehingga menarik minat bagi para penggunanya, sesungguhnya tidak ada masalah selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur MAGRIB [*maysir*, *ghoror*, dan *riba*], karena selama tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan dengan maksud mempermudah bagi para penggunanya tidak menjadi masalah kecuali ada maksud lain yaitu menambah harga atau ongkos kirim yang keluar dari harga yang tertera dalam aplikasi. Adanya aplikasi *Go-jek* dan fitur *Go-food* ini setidaknya mempermudah masyarakat dalam sarana transportasi dan jual beli.

Mekanisme jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek* umumnya sama dengan jual beli online seperti biasa. Artinya, pembeli dapat melakukan pembelian setelah melewati langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh *Go-jek* pada saat memesan makanan melalui jasa *Go-food* berlangsung. Pembeli yang melakukan pembelian diperintahkan untuk memesan terlebih dahulu, kemudian membayar sejumlah uang melalui gopay atau membayarnya secara COD (cash on delivery), dan setelah itu barang akan diantarkan oleh driver. Dalam transaksi melalui jasa *Go-food* terdapat tiga akad yaitu akad salam [pesanan] dimana costumer memesan terlebih dahulu dan membayar dimuka ketika driver mengantarkan pesanan tersebut. Kemudian menggunakan akad *istishna* dimana costumer diberikan kesempatan untuk memesan barang sesuai dengan yang di inginkan, penggunaan akad ini hampir sama dengan akad salam. Dan yang terakhir yaitu menggunakan akad *qardh* [pinjaman] dimana, driver *Go-jek* meminjamkan uang kepada costumer yang akan dibayar nantinya oleh costumer setelah makanan yang dipesan diterima.

Dalam hukum ekonomi Syari'ah jual beli di aplikasi *Go-jek* sama juga dapat diqiyaskan dengan jual beli salam atau istishna yaitu jual beli pesanan atau juga jual beli qardh atau pinjaman. Jual beli seperti ini tidak dilarang karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum ekonomi Islam. Sehingga jual beli melalui jasa *Go-food* di aplikasi *Go-jek* boleh dan halal serta termasuk jual beli yang masyru.

Hal yang di alami setiap pembeli tidaklah selalu beruntung karena ada sebagian penjual atau toko-toko yang membuka lapak di aplikasi *Go-jek* tidak menerapkan kejujuran pada pembeli sehingga banyak sekali kekecewaan pembeli yang berasumsi bahwa ini adalah unsur penipuan atau hal yang dapat merugikan pembeli, yang dimana barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan.

6. Daftar Pustaka

- Accurate Marketing Manajemen. (2021, April 13). *Flash Sale*.
<https://accurate.id/marketing-manajemen/flash-sale-adalah/>
- Adani, M. R. (2020, August 19). *E-Commerce*.
<https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-e-commerce/>
- Ahmad. (2021). *Pengertian E-Commerce*. <https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/>
- Bahar, A. (2022). *Pengaruh Flash Sale Pada Aplikasi Shopee Terhadap Pembelian Barang Dengan Akad Salam*. Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Christiana, R. (2019, December 10). *Strategi Shopee dalam Menarik Perhatian Pelanggan*.
<https://yoursay.suara.com/news/2019/12/10/131146/strategi-shopee-dalam-menarik-perhatian-pelanggan>
- Fadila, N. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Flash Sale di Tokopedia*.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- H. Suhartono. (2010). *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*. Mimbar Hukum Dan Peradilan, No.72.
- Hamidah, P. V. (2022). *Sistem Flash Sale pada E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Hasil Wawancara Kuisisioner Kepada Konsumen Flash Sale di Aplikasi Shopee. (2023).
- Iman, N. (2020). *Mengenal E-Commerce*. www.NovieIman.com.
- Luqman, M. F. L. (2021). *Urgensi Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Program Flash Sale Pada Marketplace Shopee*. Journal of Islamic Business Law.
- Melina, N. F. (2021, December 30). *Tren Belanja Online Melonjak di Indonesia Jelang 2022, UMKM Ini Alami Kenaikan Omzet!*.
https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/30/tren-belanja-online-melonjak-di-indonesia-jelang-2022-umkm-ini-alami-kenaikan-omzet
- Melindah, D. (2022). *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Di E-Commerce Shopee*. Skripsi Mahasiswa STAI Al-Musaddadiyah Garut.
- Munawaroh, L. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Flash Sae Melalui Clearance Day Dalam Big Sale Shopee.com*. Skripsi Mahasiswa Universitas

- Nadlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- Palang Karya. (2020). *Hukum Dalam Ekonomi Islam*. [http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/101/3/BAB II %28LS%29.pdf](http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/101/3/BAB%20II%20LS%29.pdf)
- Prawiro. (2021, March 17). *Pengertian E-Commerce*. <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html>
- Purwanto, M. A. (2020). *Flash Sale Pada Situs Electronic Commerce Lazada dan Bukalapak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmanto, A. A. (2022, February 2). *Ilmu Ekonomi*. <https://berekonomi.com/ekonomi-islam/>
- Rizal, A. (2022). *Pengaruh Flash Sale dan Tagline Gratis Ongkir Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Febiiain Padangsidempuan*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan.
- Shobirin. (2016). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam.
- Shopee. (2015, February 5). *Peraturan Komunitas Shopee*. <https://shopee.co.id/?communityRules/>
- Shopee Karier. (2015, February 5). *Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia*. <https://careers.shopee.co.id/about>
- Sugianto, O. (2020, April). *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*. <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., Hamid, A., & Mudharabah, S. (2022). *Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah*. Jurnal J-Hesy.
- Syaripudin, E. I., & Izzan Ahmad, S. W. (2022). *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic)*. Jurnal J-Hesy.
- Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). *Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jurnal J-Hesy.
- Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). *Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jurnal J-Hesy.
- Tim Laskar Pelangi. (2015). *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Lirboyo Press.
- Virgiawan, R. D. (2020). *Flash Sale pada E-Commerce dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wikipedia. (2022, February 18). *Shopee*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>
- Yanti, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli dengan Model Periklanan Di Shopee*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.